Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law

e-ISSN : 2985-4075
Vol 3, No 2 , Tahun 2025
Halaman 46-53

PERTANGGUNGJAWABAN PERANGKAT DESA DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN PELAYANAN PUBLIK

Indah Purnama

[1]Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Indonesia
Email: Indah.180500@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pelayanan publik desa merupakan kejahatan yang kian marak terjadi di berbagai daerah. Perangkat desa, sebagai ujung tombak pelayanan administratif, memiliki akses dan wewenang untuk mengelola dokumen publik. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum perangkat desa untuk memalsukan surat keterangan, dokumen kependudukan, hingga data pertanahan, yang berdampak langsung pada hak-hak masyarakat dan integritas pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana perangkat desa dalam kasus pemalsuan dokumen pelayanan publik berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia, serta mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut dan upaya pencegahannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Normatif, penelitian yang mengkaji norma-norma hukum dan perundang-undangan dihubungkan dengan petanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan bukti dokumen pelayanan publik. Dengan menggunakan analisa data kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap perangkat desa dapat diterapkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 263 tentang pemalsuan surat, serta Undang-Undang Desa dan peraturan turunannya. Bentuk tindak pidana yang umum dilakukan meliputi pemalsuan surat keterangan administratif dan manipulasi data dalam buku kependudukan maupun pertanahan. Faktor penyebabnya meliputi motif ekonomi, lemahnya pengawasan, rendahnya pemahaman hukum, dan budaya nepotisme. Upaya pencegahan perlu dilakukan secara struktural melalui penguatan sistem administrasi, peningkatan kapasitas perangkat desa, serta penegakan hukum yang tegas..

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perangkat Desa, Pemalsuan Dokumen, Pelayanan Publik

Pendahuluan

Desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional yang memiliki posisi strategis dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Sebagai unit pemerintahan terkecil, desa berperan penting dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang memberikan keleluasaan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Dalam konteks ini, perangkat desa, yang terdiri dari kepala desa dan aparat pendukungnya, menjadi elemen kunci dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, termasuk pengelolaan administrasi dan keuangan desa.

Kedudukan strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sebagai unit pemerintahan terkecil, desa memegang peranan penting dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan. Desa merupakan bentuk pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat, sehingga menjadi garda terdepan dalam

e-ISSN : 2985-4075
Vol 3, No 2 , Tahun 2025
Halaman 46-53

memberikan pelayanan publik, baik di bidang administrasi, ekonomi, sosial, maupun budaya.

Desa tidak hanya memiliki fungsi administratif, tetapi juga fungsi pembangunan. Desa diharapkan menjadi motor penggerak dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Salah satu wujud nyata dari penguatan peran desa adalah pengalokasian Dana Desa sejak tahun 2015.

Dana Desa bertujuan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat desa. Hingga tahun 2023, Dana Desa telah mencapai total alokasi sebesar lebih dari Rp400 triliun, yang tersebar di lebih dari 74.000 desa di seluruh Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang menyebutkan: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu m:uslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) KUHP, menyatkan, Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Pasal 263 Ayat (2) KUHP, menyebutkan, diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Meski memiliki peran strategis, tidak dapat dipungkiri bahwa desa juga menghadapi berbagai permasalahan, terutama dalam pengelolaan administrasi dan keuangan. Salah satu isu utama yang sering mencuat adalah lemahnya tata kelola administrasi desa, yang sering kali menjadi pintu masuk terjadinya berbagai tindak pidana.

Fenomena ini juga didorong oleh rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan perangkat desa. Banyak perangkat desa yang tidak sepenuhnya memahami batasan wewenang dan tanggung jawab mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan mengenai regulasi pengelolaan administrasi desa juga turut memperburuk keadaan. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, perangkat desa tidak memahami peraturan yang mengatur penggunaan dana desa, yang berakibat pada penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Penerapan hukum di tingkat desa menghadapi berbagai kendala, seperti kendala dalam pembuktian, keterbatasan bukti, dan faktor ketidakmampuan aparat hukum dalam menangani perkara semacam ini. Hal ini menyebabkan banyak perangkat desa yang terlibat dalam penipuan administratif tidak mendapat pertanggungjawaban yang layak. Selain itu, ada kecenderungan bahwa perangkat desa yang terlibat dalam penipuan administratif lebih sering mendapatkan pembelaan dari masyarakat, yang beranggapan bahwa kesalahan mereka adalah akibat dari ketidaktahuan atau kekurangan sumber daya yang ada di desa.

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law

e-ISSN : 2985-4075
Vol 3, No 2 , Tahun 2025
Halaman 46-53

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Normatif, penelitian yang mengkaji norma-norma hukum dan perundang-undangan dihubungkan dengan petanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan bukti dokumen pelayanan publik. Dengan menggunakan analisa data kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan hukum terkait pertanggungjawaban pidana perangkat desa dalam tindak pidana pemalsuan dokumen pelayanan publik

Administrasi desa merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang mencakup pengelolaan keuangan, pelayanan publik, serta pencatatan berbagai data kependudukan dan aset desa. Namun, dalam praktiknya, administrasi desa tidak selalu berjalan dengan transparan dan akuntabel. Salah satu bentuk penyimpangan yang sering terjadi adalah tindak pidana penipuan administrasi yang melibatkan perangkat desa sebagai pelaku. Tindak pidana penipuan dalam administrasi desa merupakan perbuatan yang melibatkan manipulasi atau pemalsuan data, dokumen, atau informasi yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi dan keuangan desa. Perangkat desa sebagai aparat pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengelola anggaran desa, menyusun laporan keuangan, dan melaksanakan program pembangunan. Oleh karena itu, mereka bisa terlibat dalam tindak pidana penipuan administrasi desa, yang dapat mencakup berbagai bentuk kejahatan administratif dan penggelapan dana yang berujung pada kerugian negara atau masyarakat. Menurut Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, tindakan ini dapat dijerat dengan pidana penjara hingga enam tahun, apabila terbukti bahwa dokumen yang dipalsukan tersebut digunakan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Tindak pidana penggelapan dana ini dapat dijerat dengan Pasal 372 KUHP yang mengatur tentang penggelapan, di mana siapa pun yang dengan sengaja menyalahgunakan dana yang dipercayakan kepadanya untuk kepentingan pribadi dapat dikenakan pidana penjara.

2. Bentuk tindak pidana pemalsuan dokumen pelayanan publik administrasi desa yang dapat melibatkan perangkat desa sebagai pelaku.

Perangkat desa juga dapat terlibat dalam pemalsuan data penduduk atau kepemilikan tanah dalam buku administrasi. Tindakan ini meliputi memasukkan nama fiktif dalam daftar penduduk atau mengubah data hak milik atas tanah. Motivasi di balik tindakan ini seringkali terkait dengan upaya penguasaan lahan secara ilegal atau penyalahgunaan data kependudukan untuk kepentingan tertentu. Sebagai aparat pemerintahan di tingkat desa, perangkat desa memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pengelolaan administrasi yang transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, lemahnya sistem pengawasan, minimnya pemahaman hukum, serta adanya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu sering kali menjadi faktor pemicu terjadinya tindak pidana penipuan administrasi desa. Seiring dengan meningkatnya alokasi dana desa dari pemerintah pusat, peluang untuk terjadinya tindak pidana penipuan administrasi desa semakin besar. Banyak kasus yang mengungkap keterlibatan perangkat desa dalam berbagai bentuk penipuan administrasi, baik yang dilakukan secara individu maupun secara sistematis dengan melibatkan beberapa pihak lainnya. Oleh karena itu, memahami bentuk-bentuk tindak pidana penipuan administrasi desa sangatlah penting agar masyarakat dan aparat penegak hukum dapat lebih waspada serta mengambil langkah pencegahan yang tepat.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 3, No 2 , Tahun 2025
Halaman 46-53

3. faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen pelayanan publik administrasi desa oleh perangkat desa dan upaya pencegahannya.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perangkat desa melakukan tindak pidana penipuan administrasi desa, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal dapat meliputi kurangnya integritas dan moralitas perangkat desa, rendahnya pemahaman terhadap regulasi administrasi desa, serta adanya motif ekonomi dan kepentingan pribadi. faktor eksternal bisa berupa lemahnya pengawasan dari masyarakat dan pemerintah, sistem birokrasi yang kompleks dan kurang transparan, serta minimnya sanksi yang tegas bagi pelaku. Untuk menanggulangi permasalahan ini, diperlukan upaya pencegahan yang bersifat holistik dan berkesinambungan. Penegakan hukum yang tegas saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan pembenahan sistem, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik. Konteks hukum, tindak pidana penipuan administrasi desa dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta berbagai regulasi terkait tata kelola keuangan dan administrasi desa. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai bentuk tindak pidana penipuan administrasi desa yang dapat melibatkan perangkat desa sebagai pelaku agar dapat dilakukan upaya pencegahan dan penindakan secara efektif. Tindak pidana penipuan administrasi desa dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemalsuan dokumen, manipulasi data penerima bantuan sosial, penggelapan dana desa, hingga penyalahgunaan wewenang dalam proses administrasi. Perbuatan ini tidak hanya merugikan negara secara finansial tetapi juga berakibat pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Akibatnya, pembangunan desa terhambat, kesejahteraan masyarakat menurun, dan praktik korupsi di tingkat desa semakin sulit diberantas.

Kesimpulan

1. Undang-Undang Desa, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak tegas perangkat desa yang terlibat dalam penipuan administrasi desa, baik melalui pemalsuan dokumen, penyalahgunaan dana desa, maupun manipulasi data.
2. Tindakan ini meliputi memasukkan nama fiktif dalam daftar penduduk atau mengubah data hak milik atas tanah. Motivasi di balik tindakan ini seringkali terkait dengan upaya penguasaan lahan secara ilegal atau penyalahgunaan data kependudukan untuk kepentingan tertentu.
3. Faktor internal dapat meliputi kurangnya integritas dan moralitas perangkat desa, rendahnya pemahaman terhadap regulasi administrasi desa, serta adanya motif ekonomi dan kepentingan pribadi. faktor eksternal bisa berupa lemahnya pengawasan dari masyarakat dan pemerintah, sistem birokrasi yang kompleks dan kurang transparan, serta minimnya sanksi yang tegas bagi pelaku.

Referensi

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004).

Abadi, Putra Jun. Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen dalam Pemilu. UNJA, 2024.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ikhtisar Hasilo Pemeriksaan Semester I Tahun 2023, (Jakarta : BPK RI, 2023).

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Prenada Media, 2008).

Darmadi, I. Hukum Administrasi Desa, (Yogyakarta : UGM Press, 2019).

Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif", (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2019).

e-ISSN : 2985-4075
Vol 3, No 2 , Tahun 2025
Halaman 46-53

Undang-Unadang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Desa.

Jurnal

Ahmad F. Iskandar, "Akibat Pidana dalam Tindak Pidana Kekerasan," Jurnal Kriminologi No. 8, 2017.

Doddy Adi S, dkk, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Atau Penggelapan Dengan Tipu Muslihat Berlandaskan Asas Keadilan", Vol, 4, No. 2, 2023.

Fakhruddin, "Metode Penelitian Hukum Tinjauan Yuridis sebagai Pendekatan Utama, "Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12, No. 1, 2019.

Komisi Pemberantasan Korupsi. Modul Pendidikan Anti Korupsi untuk Perangkat Desa. Jakarta: KPK, 2020.